

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja dalam beberapa istilah lain disebut *puberteit*, *adolescence*, dan *youth*. Dalam bahasa Latin, remaja dikenal dengan kata *adolescere* dan dalam bahasa Inggris *adolescence* yang berarti tumbuh menuju kematangan. Kematangan yang yang dimaksud bukan hanya pembangunan yang sebenarnya, tetapi juga pembangunan yang ramah dan mental. Kusmiran mengatakan bahwa masa muda adalah masa di mana orang mengalami perubahan dalam sudut pandang mental (informasi), mendalam (perasaan), sosial (koneksi), dan moral (moral). Ketidakdewasaan juga disebut sebagai kerangka waktu kemajuan atau kerangka waktu kontak antara remaja dan dewasa.¹

Untuk mencapai perkembangan yang utuh, remaja harus membebaskan diri dari kontrol keluarga dan membentuk karakter yang otonom dari kekuasaan orang tua. Meski demikian, siklus ini sarat dengan kebimbangan dari kedua remaja dan walinya. Remaja perlu tumbuh dan perlu dibebaskan dari kontrol orang tua, namun mereka khawatir ketika mereka mencoba untuk memahami kewajiban yang terkait dengan kebebasan. Dilihat dari makna kemudaan dari beberapa spekulasi di atas, maka cenderung dapat dimaklumi bahwa masa pubertas merupakan masa di mana seseorang mengalami perubahan dan perbaikan, baik dari segi fisiologis, mental

¹Rima Wirenviona Dkk, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja*(Airlangga University press, Surabaya, 2020) hal. 1.

maupun mental. Mulai meninggalkan kualitas fase progresif di masa muda dan menjalani perubahan baru untuk mengelola kemajuan di masa dewasa.²

Perkembangan adalah suatu proses kemajuan yang dialami oleh setiap orang. Waktu kemajuan mental memisahkan beberapa fase, khususnya periode prakelahiran, permulaan, masa muda, ketidakdewasaan, dan masa dewasa. Bagaimanapun, periode yang menentukan seseorang untuk berubah menjadi individu yang baik adalah masa remaja.³Masa remaja biasanya disebut sebagai masa vital, penting, mendasar, dan lebih jauh lagi benar-benar lemah. Dengan asumsi kemudaan dimanfaatkan atau digunakan untuk memperoleh prestasi, digunakan dengan latihan-latihan yang bermanfaat dan efektif dengan niat penuh untuk mempersiapkan diri atau memasuki fase kehidupan berikutnya, maka dapat dibayangkan bahwa orang dapat membuat kemajuan dan kepuasan dalam proses hidupnya. Oleh karena itu, masa muda merupakan masa yang sangat berarti sebagai jalan untuk maju memasuki tahap selanjutnya.

Pada tahap ini, remaja menginvestasikan lebih banyak energi di luar dengan teman-teman mereka daripada dengan keluarga mereka. Remaja pada umumnya perlu mencoba hal-hal baru yang belum diketahui, karena adanya penyesuaian kesejahteraan ekonomi dari remaja hingga pubertas, sehingga remaja harus memiliki pilihan untuk menyesuaikan atau hidup berdampingan dengan iklim sosialnya. Bagaimanapun, tidak semua anak memiliki kendali atas diri mereka sendiri ketika mereka berada di luar siklus kendali orang tua. Banyak remaja yang

²*Ibid*, hal. 7-10.

³Abdul Rozak, dkk., *Remaja dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada, 2006), hal. 2.

tidak mengerti disebabkan oleh minat yang sangat tinggi dan tidak dapat berpikir secara mendasar, dan pada akhirnya, remaja yang berada dalam batas keakraban biasanya membuat mereka menyerah pada afiliasi yang mereka yakini benar.⁴Pergaulan remaja, jelas itu harus selalu di bawah pengawasan keluarga, terutama wali, karena wali memegang peran penting dan paling signifikan dalam menjaga, mengajar dan menentukan nasib anak-anak mereka. Kewajiban dan kewajiban sebagai wali telah dimaknai secara Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁵

Ayat tersebut menggambarkan bahwa dakwah dan sekolah harus dimulai di rumah. Meskipun refrain tersebut secara editorial ditujukan kepada laki-laki (ayah), namun bukan berarti hanya ditujukan kepada mereka. Pengulangan dikoordinasikan untuk wanita dan pria (ibu dan ayah) sebagai bagian yang sebanding (misalnya bait yang memerintahkan puasa) dikoordinasikan kepada orang-orang. Ini menyiratkan bahwa wali bertanggung jawab atas anak-anak mereka serta pasangan hidup mereka

⁴Muhammad ali, *psikologi remaja perkembangan peserta didik*, (jakarta : PT. Bumi aksara, 2011), hal. 29

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, "*Qur'an Alkarim Dan Terjemahnya*", (Sigma: 2012), hal 560.

karena masing-masing bertanggung jawab atas cara mereka berperilaku.⁶

Orang tua harus memiliki pilihan untuk melakukan kewajiban dan kewajibannya dalam keluarga, dengan alasan bahwa keluarga adalah madrasah bagi anak-anaknya dalam pengembangan etika dan perilaku. Jika wali tidak dapat menyelesaikan kewajiban dan kewajibannya dalam keluarga, maka akhlak dan perilaku anak tersebut bisa menjadi buruk, sehingga seorang anak dibiarkan melakukan apa yang diinginkannya tanpa memperhatikan etika dan moral.⁷ Ada persoalan-persoalan yang jelas bila diperhatikan oleh dan oleh, salah satunya adalah keutamaan-keutamaan yang ada pada masa muda atau masa muda sekarang ini. Mereka dihadapkan pada inkonsistensi yang berbeda dan pertemuan moral yang berbeda yang membuat mereka bingung untuk memilih dan mencari tahu apa yang benar-benar hebat untuk diri mereka sendiri.

Hal ini harus terlihat jelas pada orang-orang yang berada pada masa remajanya, yang berusaha membina diri menuju kehidupan sehari-hari yang mereka anggap maju dan kekinian dengan hadirnya berbagai masyarakat asing yang masuk tanpa saluran dan kejelian dari mereka. Budaya asing yang dikenang keberadaan remaja masa kini, adalah sebagai perbedaan mencolok dari cara hidup masyarakat yang menjaga keutamaan, misalnya budaya asing yang dikenang karena keberadaan anak muda saat ini, khususnya kenakalan.⁸

2. Rentangan Umur Remaja

⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. 2. Vol. 14; Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 326-327.

⁷Sabri Alisuf, *Konseling Keluarga* (Jawa Barat: Alfabeta, 1995), hal. 24.

⁸Sattu Alang, *Kesehatan Mental dan Terapi Islam* (Cet. 2; Makassar: Berkah Utami, 2005) hal. 74.

Usia remaja adalah masa orang-orang yang berada dalam kelompok usia (10-19 tahun), di mana usia remaja dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu remaja awal (10-12 tahun), pubertas tengah (13-15 tahun) dan masa remaja awal. ketidakdewasaan yang terlambat (16 tahun) - 19 tahun). Masa muda adalah periode di mana seorang individu mencipta dari saat ia pertama kali memberikan indikasi seksual opsional hingga saat ia tiba pada perkembangan seksual. Orang-orang mengalami perubahan mental dan contoh bukti yang dapat dikenali dari anak-anak hingga orang dewasa, dan ada kemajuan dari ketergantungan finansial penuh ke keadaan yang cukup bebas.

Menurut *Csikszentimihalyi & Larson* menyatakan bahwa remaja adalah “restrukturisasi kesadaran”. Di bagian-bagian berikutnya dari buku ini, digambarkan kemajuan semangat dari masa muda ke masa dewasa. Di sana cenderung terlihat bahwa hampir semua ahli yang mengamati peningkatan semangat dari berbagai titik, berharap bahwa kemudaan adalah masa kesempurnaan dari kemajuan di masa lalu. Fase-fase perkembangan dewasa muda yang ditunjukkan oleh Mapiarre terjadi antara usia 12-22 tahun, khususnya usia 12-21 tahun untuk wanita dan 13 hingga 22 tahun untuk pria. Cakupan usia remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun merupakan masa imaturitas dini, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun merupakan masa pra dewasa akhir.⁹

Remaja adalah kelompok penduduk dengan rentang usia 10-19 tahun. Data

⁹Saiful Romadlon, *Faktor Penyebab Dan Solusi Perilaku Mencuri Pada Remaja*, (Purbalingga: 2019), hal. 2.

tahun 2018 menunjukkan remaja merupakan 16% dari jumlah penduduk dunia yaitu sebesar 1,2 miliar jiwa. Jumlah yang serupa didapatkan dari data di Indonesia di mana 17,1% dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia adalah remaja. Remaja mempunyai 3 tahap tumbuh kembang, terdiri dari fisik, psikologis, dan intelektual. Tumbuh kembang remaja berbeda berdasarkan kematangan prikososial dan seks pada tahap awal, tengah, dan tingkat tinggi. Salah satu kualitas rata-rata remaja adalah minat yang tinggi dan cara berperilaku yang berbahaya. Perilaku berbahaya ini akan mempengaruhi masalah kesehatan remaja.¹⁰

Masa remaja merupakan perubahan rentang waktu dari remaja ke dewasa. Selama masa perbaikan ini, kaum muda tiba pada perkembangan fisik, mental, sosial dan dekat dengan rumah. Beberapa penelitian tentang perkembangan aktual pada remaja menunjukkan bahwa tingkat perkembangan pada masa pra-dewasa lebih cepat daripada masa lalu, dan perubahan luas tubuh pada remaja putri terjadi lebih cepat daripada pada remaja pria. 12, 13 atau 14 tahun wanita muda lebih tinggi dari pria muda. Pubertas (pubescence) adalah masa dimana perkembangan yang sebenarnya terjadi dengan cepat, yang meliputi perubahan hormonal dan substansial, yang pada dasarnya terjadi pada awal masa pra-dewasa.

Menurut Jean Piaget, pemuda dalam fase kemajuan mental memasuki tahap fungsional formal. Tahap fungsional formal ini mampu dilakukan oleh anak-anak berusia 11 tahun ke atas. Pada tahap fungsional formal ini, anak memiliki pilihan untuk memahami keseluruhan dalam karyanya yang merupakan konsekuensi dari

¹⁰Ira Nirmala Dkk, *Mewujudkan Remaja Sehat Fisik Mental Dan Sosial*, (Surabaya: AirLangga University Press, 2020), hal. 1

penalaran yang masuk akal. Perspektif mendalam dan moral juga telah berkembang. Pada tahap ini, menurut Piaget, pada tahap ini, pemuda mulai terhubung dengan iklim dan menjadi lebih luas. Pada tahap remaja, remaja mulai bekerja sama dengan teman-teman mereka dan bahkan mencoba untuk memiliki pilihan untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Sejak pada tahap ini anak sudah mulai memiliki pilihan untuk menumbuhkan pikiran normalnya.¹¹

3. Pengertian Satpam

Petugas keamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh: badan/organisasi bisnis untuk memberikan keamanan fisik dalam menerapkan keamanan mandiri di lingkungan kerja. Keseluruhan dilakukan adalah mengamankan harta benda, ruang teritorial, organisasi atau perusahaan dan dapat memberikan rasa nyaman pada kantor, dalam kegiatan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya.¹²

Profesi Satuan Pengamanan atau lebih dikenal Satpam akan kita temui saat memasuki pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, sekolah, tempat administrasi daerah, organisasi pemerintah, dan perkantoran. Tidak dapat dipungkiri bahwa profesi ini dekat dengan kehidupan sehari-hari kita dan masyarakatpun mengakui keberadaan satpam yang identik dengan seragam putih atau biru tua, berdiri tegap didepan pintu atau gerbang. Meski ternyata menjadi satpam tidak sesederhana menjaga pintu atau gerbang. Satpam harus memiliki kemampuan antisipasi, identifikasi dini, asuransi, pengumuman dan pengendalian pelanggaran seperti

¹¹Dadang, *Psikologi Remaja: Dimensi-Dimensi Perkembangan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1995), hal. 5.

¹²Poltak, *“Teori Pengumpulan dan Implikasi”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 207.

gangguan, perampokan, dan kerusakan yang sebenarnya, bahkan di beberapa perusahaan yang menggunakan jasa keamanan membutuhkan tenaga satpam yang memiliki sertifikasi khusus seperti Kesehatan Keselamatan Kerja, pengetahuan dasar menembak, Pemadam Kebakaran, dan bela diri.

Di sisi lain ternyata Satpam merupakan mitra kerja terdekat bagi Polri. Hal tersebut berdasarkan kesadaran Kepolisian Negara Republik Indonesia memahami bahwa di luar jangkauan kemungkinan bagi polisi untuk mencari tahu sendiri dalam menyampaikan kemampuan polisi. Oleh karena itu, organisasi satuan keamanan secara otoritatif dibentuk pada tanggal 30 Desember 1980. Posisi Satpam selanjutnya diatur pada Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Polri, kemudian diatur pula pada Peraturan Kapolri no 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan atau Instansi/Lembaga Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2012 Tentang Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.¹³

Seiring dengan perkembangan zaman, tenaga kerja bagi profesi Satpam kini telah dijadikan ahli daya yang disebut juga outsourcing. Sesuai dengan undang-undang no. 13 tahun 2003, outsourcing atau ahli daya pekerjaan tidak dianggap sebagai siklus penciptaan atau tindakan mendasar dalam organisasi. Pemanfaatan rethinking harus dimanfaatkan untuk administrasi keamanan, kebersihan, driver, penyediaan makanan, dan administrasi penunjang pertambangan.¹⁴

¹³Arkian, "*Satpam (Satuan Pengamanan Satpam)*", (PT Elas Media Komputindo, Jakarta, 2019) hal 5.

¹⁴Kodrat, "*Pengaruh Shift Kerja Terhadap Terjadinya Kelelahan Pada Pekerjaan Pabrik*", (Medan, Universitas Negeri Sumatera Utara, 2009), hal 66.

Satuan Pengaman (Satpam) hadir sebagai bagian dari rakyat untuk ikut serta dalam usaha keamanan Negara. Pada tahun 1980, Kapolri yang pada waktu itu dijabat Jenderal Pol. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA mengeluarkan suatu kebijakan penting terkait Satpam, yakni penerbitan Surat keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan. Di dalam surat Keputusan Kapolri tersebut telah diatur keberadaan dan tugas satpam, utamanya untuk mengamankan objek-objek vital. Kemudian pada masa berikutnya. Posisi satpam dikuatkan lagi melalui Undang-undang no 28 tahun 1997 tentang Polri, dimana untuk pertama kalinya di dalam undang-undang Polri termaktub dan diatur adanya bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.¹⁵

a. Tugas dan Fungsi Satpam

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara Indonesia memiliki negara dan konstitusi sendiri. Kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki premis negara, tepatnya Pancasila, sebagai premis negara, Pancasila sebagai pembantu dalam keberadaan negara dan negara, dan lebih lanjut sebagai falsafah negara. Sementara itu, konstitusi yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 1945.

Dalam pembinaan keamanan masyarakat dan kerukunan masyarakat, difokuskan pada upaya pembinaan kerangka keamanan dan kontribusi daerah yang mandiri dengan pusat Polri sebagai kepolisian, bertalenta, bersih, dan berwibawa.

¹⁵M. Wresniwiro, *"Membangun Budaya Pengamanan Swakarsa"*, (Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 2002), hal 12.

Untuk situasi ini, upaya penghindaran dan keputusasaan difokuskan pada, sementara itu, peningkatan perhatian publik terhadap keamanan dan permintaan publik terus ditingkatkan.

Kemajuan di pedesaan dapat diukur dari situasi perlindungan sebagai salah satu situasi utama, masing-masing lokasi internasional yang maju dan lokasi internasional yang berkembang tidak selain untuk lokasi internasional yang mengerikan, komponen keamanannya adalah dasar yang benar-benar kuat sebagai tolak ukur untuk membantu perkembangan yang berbeda, bahkan setiap liputan pedesaan akan terus-menerus dikaitkan dengan kondisi dan situasi yang terinspirasi melalui unsur-unsur dan munculnya perlindungan, termasuk perbaikan sebagai cara yang harus dilakukan agar segera ditemukan dan dilakukan dengan cepat.

- 1) Menyatukan keamanan dan permintaan di lingkungan kerja dan keadaan saat ini yang menggabungkan bagian dari keamanan aktual, staf, data, dan keamanan khusus lainnya
- 2) Menjaga tanpa henti penghuni di lingkungan kerja dan keadaan mereka saat ini.

Fungsi Satpam

Pada umumnya, satpam atau security adalah untuk melindungi iklim atau lingkungan kerja tanpa henti dari segala gangguan keamanan, serta menerapkan prinsip dan pedoman yang berlaku di tempat kerja.¹⁶

¹⁶Sondang Siagian, *"Tugas dan Fungsi Security"*, Jakarta Utara: Pt. Bripando Sejahtera, 2021), hal 78.

B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja

1. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan adalah perilaku yang menyimpang dari standar yang berlaku di masyarakat umum atau sekolah. Salah satu alasan bagi anak-anak adalah keterasingan ikatan dengan orang tua dan guru mereka. Ketidakdewasaan adalah masa perubahan dari masa muda ke masa dewasa atau bisa dikatakan bahwa masa puber merupakan perluasan dari pengalaman tumbuh dewasa sebelum sampai pada masa dewasa.¹⁷ Kenakalan atau perilaku menyimpang dapat dikatakan sebagai demonstrasi yang ilegal, yang bertentangan dengan kualitas dan standar yang dilakukan oleh sekelompok anak muda. Perbuatan tercela tersebut dapat berupa merampas, mencelakai, kabur dari rumah, fokus di sekolah, kenakalan, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, dan ngebut menuju tindakan yang mengarah pada demonstrasi kriminal atau tindakan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan. . , penyerangan, seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang dan berbagai demonstrasi kekejaman yang sering dirinci dalam media massa.¹⁸ Masalah kenakalan anak remaja dewasa Isu kenakalan remaja saat ini semakin dirasakan meresahkan daerah, baik di negara maju maupun negara agraris. Dengan demikian, ketegangan ini juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat luas. Belakangan, isu-isu tersebut umumnya akan menjadi isu publik yang semakin sulit untuk di jauhi, dipertahankan, dan diperbaiki. Kehadiran kenakalan remaja di

¹⁷Inggit Ginarsi, Skripsi: “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Siswa*” (Metro: Iain, 2019), hal 10

¹⁸Iskandar, Skripsi: “*Perilaku Kenakalan Remaja*” (Parepare: Iain, 2019), hal 14

Indonesia saat ini memasuki ranah pidana yang secara sah menyalahgunakan pengaturan yang diingat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau perundang-undangan pidana diluar KUHP. Kondisi ini secara substansial lebih kacau daripada hanya kondisi yang merusak dari perspektif norma-norma social dan susila.¹⁹

Sementara itu, pandangan masyarakat terhadap remaja, yaitu: negatif, positif dan tidak peduli sama sekali. Pandangan negatifnya, memandang remaja sebagai generasi yang bermasalah, seperti senang berhura-hura, mencoba untuk tidak merenungkan hari esok, sering menyusahkan orang lain, perlu menang sendirian, efektif kusut, mudah tersinggung, tidak tahu prinsip, sering menimbulkan masalah, sembrono, tidak peduli dengan iklim, kebutuhan kebiasaan besar, adalah pihak yang bersalah dalam kebingungan, sering membuat gerakan yang tidak konsisten dengan ramah, dan sering melakukan aktivitas yang menyambut risiko. Karena sebagai remaja yang bermoral maka akan baik jalan masa depannya.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi ayat 13 :

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾

Artinya “Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka”.²⁰

Di sisi lain, ada yang memandang positif di masa remaja ini, yaitu sebagai

¹⁹Rini Nursa Fitriyani, Skripsi: “Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja” (Jambi: Uin, 2020), hal 1

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, “*Qur'an Alkarim Dan Terjemahnya*”, (Sigma: 2012), hal 294.

kelompok yang produktif. Kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang baik percaya bahwa anak muda menyerupai batu permata yang dirasakan orang miskin dan masih terperangkap dalam bongkahan batu. Untuk mengasahnya menjadi batu permata yang indah dan bernilai tinggi, tentunya membutuhkan informasi, pengalaman, keterampilan, ketekunan, tak kenal lelah, telaten, dan perhatian. Adalah di luar bidang kemungkinan permata yang menyenangkan untuk dibingkai dengan cara yang sangat terburu-buru dan ceroboh.²¹

2. Macam-macam Kenakalan Remaja

2.1. Penganiayaan

Tindakan penganiayaan itu merugikan diri sendiri serta merugikan orang lain dan daerah yang lebih luas. Perbuatan salah atau penganiayaan yang biadab merupakan isu yang umumnya muncul di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu ini muncul dan menciptakan, membawa konsekuensi mereka sendiri baik untuk pelakunya dan korban yang mungkin membawa jenis cedera mental yang tertunda.²² Penganiayaan itu merupakan tindak pidana, terhadap pelakunya karena suatu bahaya pidana. Meskipun demikian, kesalahan umumnya terjadi. Ini termasuk demonstrasi kebiadaban (penyalahgunaan) terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri, meskipun di bawah kasih sayang melatih dan mendidik anak-anak mereka untuk disiplin.²³ Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk terus-menerus mengikuti kebebasan dasar ini sesuai

²¹Sri Wahyuni, *Psikologi Remaja* (Malang: Pustaka Star's Lub, 2021), hal 23

²²Mila Istiqomah, Skripsi: "*Tindak Pidana Penganiayaan Anak Terhadap Orang Tua*" (Jakarta: Uin, 2019), hal 1

²³Risky Agustian, Skripsi: "*Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak*" (Palembang: Unmu, 2019), hal 5

dengan komitmen yang dipaksakan oleh peraturan. Demikian pula dalam hal pelaksanaan jaminan anak, negara, dan ketersediaan anak, khususnya dalam menjamin perkembangan dan kemajuan yang ideal dan terkoordinasi. Upaya menjaga anak harus dilakukan sedini mungkin, mulai dari bayi dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun.²⁴

2.2. Tindakan Kekerasan

Sukacita yang sebenarnya untuk orang-orang adalah untuk bertindak dengan cara yang ramah satu sama lain, sehingga setiap orang mendapat kemurahan hati. Pesan di atas menarik untuk disinggung dalam percakapan tentang demonstrasi kekejaman terhadap wanita dan anak muda. Mengapa tidak, karena kekejaman dewasa ini merupakan ciri dari cara berperilaku manusia yang dekat dengan rumah, sebagai lawan dari cara berperilaku yang berkepala dingin. Hal ini masuk akal, mengingat di mana pun terdapat banyak kasus kekejaman dimana korbannya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Masalahnya adalah sejauh mana kita secara keseluruhan bertanggung jawab untuk melacak jawaban untuk masalah ini. Dari poin di atas, ada beberapa hal yang dapat ditelaah, yaitu (a) apa itu kekejaman: (b) untuk alasan apa para penyintas kebiadaban umumnya akan mampu oleh kalangan luas, seperti kaum wanita dan anak-anak muda: dan (c) cara mengatasinya. Ketiga hal ini patut dipertimbangkan, dengan alasan bahwa jauh dari sudut pandang moral, moral dan hukum, semua orang menyadari bahwa kekejaman adalah cara manusia berperilaku yang tidak pantas. Anehnya, di antara orang-orang yang akrab dengan kebiadaban,

²⁴Nerindah Eka Fitriani, Skripsi: *“Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat”* (Makassar: Unha, 2017), hal 3

ada beberapa yang benar-benar melakukannya dengan sengaja dan telah melakukannya, bahkan korban yang tampaknya dibiarkan, apakah itu disengaja atau pasti merupakan keanehan yang welas asih dalam hidup. periode yang panjang ini. Yang menarik dari titik ini adalah kebetulan saja, demonstrasi kebrutalan adalah isu individu atau isu publik, namun kini mendunia, bahkan isu transnasional.

Apa itu kekerasan?

Kekerasan merupakan sebuah terminologi sebuah kata yang sarat dengan implikasi dan implikasi "bertahan", baik ditinjau dari sudut pandang mental maupun sah, yang mengandung cara berperilaku manusia (individu/perkumpulan) yang dapat membuat orang lain mengalami, (individu/kelompok) ²⁵

2.3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual secara menurut Utamadi adalah berbagai macam perilaku yang mengisyaratkan atau mendorong hal-hal seksual yang dilakukan secara tunggal dan tidak normal oleh individu yang ditunjuk, menyebabkan tanggapan negatif seperti aib, kemarahan, penghinaan, dll pada orang yang selamat dari pemukulan. Sementara itu, menurut Matlin, perilaku cabul adalah demonstrasi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan memaksa atau secara halus untuk mendapatkan kepuasan seksual. Definisi di atas tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Lahey yang mengatakan bahwa perilaku yang tidak pantas digambarkan dengan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh pelakunya, ucapan seksual dan semua jenis cara berperilaku seksual yang dirasakan sangat

²⁵Jhon D. Pasalbessy, "Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya", Jurnal Sasi Vol.16. No.3, 2010, hal 8.

merendahkan dan memaksa orang lain.

Tangri, Burt, dan Johnson menggambarkan tiga faktor penyebab perilaku cabul, dua di antaranya adalah variabel normal atau alami dan unsur sosial-sosial

a. Faktor Natural atau Biologis

Faktor natural atau biologis memiliki anggapan bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar daripada perempuan, sehingga laki-laki akan cukup sering melakukan tindakan terhadap perempuan. Dalam komponen ini diharapkan semua tipe orang memiliki rasa ketertarikan yang luar biasa satu sama lain. Dengan cara ini, respons normal wanita adalah merasa dipuji atau mungkin tidak merasa kesal dengan aktivitas ini. Bagaimanapun, dalam semua kenyataannya, para penyintas musang merasa malu dan disadap oleh pelaku perilaku seksual.

b. Faktor Sosial Budaya

Pada faktor ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah tanda kerangka sentris laki-laki di mana laki-laki dipandang lebih mengesankan dan di mana keyakinan di mata publik mendukung anggapan ini. Sampai saat ini, masyarakat pada umumnya akan memberi penghargaan kepada orang-orang untuk cara berperilaku seksual yang memaksa dan sombong, sementara wanita seharusnya bertindak lebih laten dan lemah lembut. Setiap orientasi seharusnya bertindak sesuai dengan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶

2.4. Penghinaan

²⁶Annisa Karliana Dkk, "*Pelecehan Seksual Di Angkutan Krl Ekonomi*", Jurnal Internasional Symposium, Jember University, 2014, hal 1380.

Penghinaan adalah sesuai perasaan umum "menggangu" adalah menjejar kehormatan dan ketenaran seseorang. Karena penyerangan ini, umumnya korban akan merasa malu, kehormatan yang hilang di sini bukanlah kehormatan dalam bidang seksual, melainkan kehormatan yang mencakup nama baik. Jadi pikiran menyinggung adalah meremehkan, meremehkan, mencemarkan nama baik orang lain, menstigmatisasi orang lain, mencaci maki, menegur adalah meremehkan atau atau menghina.²⁷

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa menjengkelkan dan mengejek seseorang dilarang oleh Allah SWT, seperti yang diungkapkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujarat ayat 11;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ ءَمْسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَطِ بِبِئْسَ ٱلْأَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fisik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.²⁸

Kejahatan penghinaan sering terjadi pada kehidupan keseharian kita.

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, “*Qur'an Alkarim Dan Terjemahnya*”, (Sigma: 2012), hal 516.

²⁸Zaenal Arifin, Skripsi: “*Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan*” (Jakarta: Uin, 2021), hal 14.

Namun kenyataanya, Tak jarang korban dari perbuatan salah ini, hanya menyimpan sensasi keresahan dan kemarahan, tanpa mempraktekkan secara tepat hak atas keamanan yang sah untuk menjaga kepentingan halal kehormatan dan nama besar yang direnggut oleh individu. Kadang-kadang bahkan beberapa korban, dalam hal melampiaskan kekesalan atau kemarahan mereka karena malu, lakukan sesuka hati mereka. Seperti membalas dengan melakukan penghinaan pula. Bahkan tidak jarang dengan memukul pembuat penghinaan, yang bukan melaksanakan upaya mempertahankan kepentingan hukumnya, melainkan justru menyerang kepentingan hukum orang lain. Akibatnya tidak jarang justru korban penghinaan semula yang dituntut dan dipidana. Karena dia “kalah kuat” dengan si pembuat penghinaan semula.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) pelanggar hukum yang dibingkai oleh para pengurus, baik yang bersifat umum maupun yang eksplisit, direncanakan untuk memberikan rasa aman bagi kepentingan-kepentingan yang sah sehubungan dengan perasaan semacam ini. Secara khusus, identitas yang sehat berkaitan dengan kehormatan (*eer*) dan identitas yang sehat terkait dengan nama besar (*goeden naam*) individu. Setiap orang memiliki kepuasan mendalam tentang kehormatan dan perasaan puas tentang nama yang layak. Dengan cara yang sama, setiap orang akan merasakan kepercayaan dirinya runtuh jika perasaan terhormat dan ketenarannya difitnah atau diburu orang lain. Dengan cara ini, tidak diharapkan bahwa beberapa individu dari masyarakat umum kita masih bodohbersahaja.²⁹

²⁹Adami Chazami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2008), hal 1-3

Penghinaan adalah Penyerangan terhadap harga diri, kehormatan dan nama besar individu baik individu maupun kolektif yang menimbulkan perasaan terhina, tersinggung, najis atau malu, menimbulkan perasaan kecewa, hina, kecewa, sakit hati, murka, pengalaman yang menyiksa pribadi orang lain.

2.5. Penggelapan

Pasal 374 KUHP

“Penggelapan dalam jabatan adalah penyelewengan yang dilakukan oleh seorang individu yang perintahnya atas produk adalah karena hubungan kerja atau karena panggilan atau karena mereka mendapatkan kompensasi untuk itu.”

Pelanggaran penyelewengan adalah perbuatan salah yang berhubungan dengan etika atau pola pikir dan keyakinan akan kepercayaan seseorang. Akibatnya, kesalahan ini dimulai dari adanya kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku kesalahan penyelewengan. Pelanggaran penyelewengan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap keberlimpahan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Demonstrasi penipuan penyelewengan dapat dilakukan oleh pihak-pihak di dalam atau di luar iklim organisasi atau secara keseluruhan oleh pihak-pihak di dalam iklim organisasi, karena umumnya perkumpulan-perkumpulan ini memahami pengendalian internal di dalam organisasi tempat mereka bekerja sehingga bukan sesuatu yang membawa keluar kesalahan tindak pidana penggelapan.³⁰

2.6. Pencurian

³⁰Mahendri Massie, *Tindak pidana penggelapan dalam menggunakan jabatan berdasarkan pasal 415 KUHP*, Jurnal lex crimen, Vol.6, No. 7, September 2017, hlm. 101

Perilaku mencuri merupakan perbuatan sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan cara yang sah atau melakukan perampokan secara terselubung atau tidak dengan informasi orang lain. Sementara itu, yang dimaksud dengan perampokan dengan perincian Pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil sesuatu, baik seluruhnya atau setengahnya pada suatu tempat dengan orang lain, ditentukan untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena perampokan dengan pidana kurungan paling lama lima tahun. atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah.³¹

Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.³²

2.7. Pengancaman

Pengancaman adalah suatu perbuatan yang mengabaikan hukum dan menyalahgunakan norma-norma yang ada di arena publik namun kesalahan ini masih banyak ditemukan, terutama di negara-negara berkembang, misalnya, Indonesia yang sangat membingungkan dan jelas semakin membingungkan kebutuhan manusia, semakin tinggi kejahatannya.³³Kejahatan pemerasan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan, baik dengan

³¹Saiful Romadlon, Skripsi: “*Faktor Penyebab Solusi Perilaku Mencuri Pada Remaja*” (Purwokerto; Iain, 2019), hal 3.

³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an Alkarim Dan Terjemahnya*, (Sigma: 2006), hal 114.

³³Muhammad Fitriady, Skripsi: “*Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Senjata Tajam*” (Makassar: Unha, 2013), hal 2.

kekejaman maupun bahaya, sehingga penting untuk mencegah dan mewujudkan siklus hukum yang berlaku dalam perbuatan salah pemaksaan dan dapat menimbulkan dampak hambatan, serta jumlah kasus pemerasan dapat dikurangi di masyarakat.³⁴

2.8. Penipuan

Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan bahwa individu tertipu dan akibatnya dapat menyerahkan produk atau uang mereka. Termasuk perbuatan pungli (*materiel delict*) yang menyiratkan bahwa harus terjadi ketidaksempurnaan harus terjadi.³⁵

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah penahanan terbesar empat tahun tanpa denda elektif. Oleh karena itu, pemerasan dipandang lebih serius daripada tindak pidana penyelewengan mengingat fakta bahwa dalam tindak pidana pencurian terdapat denda pilihan.³⁶ Di dalam KUHP tepatnya pada pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus).³⁷

2.9. Menjual Miras Tanpa Izin

Pengaturan mengenai minuman beralkohol diatur dalam kitab Undang-

³⁴Fajar Hardiman, Skripsi: *Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan* (Makassar: Unha, 2017), hal 3.

³⁵Yeni Septiani, Skripsi: *"Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis"* (Jakarta: Uin, 2018), hal 35

³⁶Yusuf Nur Arfandhi, Skripsi: *"Tindak Pidana Penipuan"* (Makassar: Unha, 2018), hal 19.

³⁷Andi Shulbyah Reski Alwani, Skripsi: *"Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian"* (Makassar: Unha, 2017), hal 31.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 204 KUHP, yang memuat ancaman pidana bagi pelaku peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Di Bali terhadap peredaran minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang mengamankan perdagangan minuman beralkohol merupakan urusan pemerintah daerah.³⁸ Beberapa waktu pertukaran selesai dengan cara yang salah. Salah satu modelnya adalah jualan alkohol atau yang sering disebut beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Deg/Pe/4/2014 tentang Pengawasan dan pengawasan terhadap perolehan, penyebaran, dan penawaran beralkohol. Dikatakan bahwa untuk melakukan pertukaran bisnis cocktails, Anda harus terlebih dahulu memiliki SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.³⁹

2.10. Mabuk Di Tempat Umum

Peredaran minuman keras (miras) umumnya masih tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan terungkapnya Gugus Reskrim Polres Pedurungan yang membobol sebuah penginapan yang dijadikan rumah produksi miras impor, di Jalan Sendangsari, Kawasan Pedurungan, Kota Semarang. Dalam aksi tersebut, polisi

³⁸Gusti Ngurah Bagus Pramana, "Pertanggung Jawaban Pidana bagi Pelaku peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin", Made Udiana, hal 3.

³⁹Nur Luthfiyah Amaliyah, Skripsi: *Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin* (Jambi: Uin Sts, 2021), hal 1.

mengamankan Yosia Anton Saputra (25), warga Plamongansari, Pedurungan, Kota Semarang dan sebagai bukti banyak kontainer miras impor palsu yang layak dilingkari. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim Polres Pedurungan terkait kesepakatan dan perolehan miras impor yang diduga palsu melalui Mediaa Sosial.⁴⁰

Akhir-akhir ini, kita dapat melihat bahwa ada banyak korban yang meninggal karena alkohol rendah yang, selain dipoles dalam jumlah besar, juga dicampur dengan senyawa sintesis perusak yang tidak diharapkan untuk digunakan manusia. Keadaan seperti itu, bila dibiarkan tidak terkendali, akan memicu gejala lokal serta membahayakan usia yang lebih muda yang akan datang.⁴¹ Pada umumnya seseorang yang mengkonsumsi alkohol hanya sekedar mencoba maka tidak sulit untuk berhenti karena dia belum ketergantungan jika seseorang mulai ketergantungan pada alkohol, apa yang disebut *alkoholisme*.⁴²

2.11. Pengemis

Pengemis merupakan salah satu keanehan sosial yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan dan memerlukan penanganan khusus. Kedermawanan dan kasih sayang seseorang dimanfaatkan oleh orang-orang miskin untuk menghasilkan uang. Dengan tangan terulur atau dengan bantuan barang seperti gelas, mangkok dan plastik bekas makanan, para gelandangan mengantisipasi kebaikan orang lain. Kehadiran gelandangan di pertigaan, kantor-kantor umum,

⁴⁰Ernawati, Skripsi: “*Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Minuman Keras Beralkohol Oplosan*” (Tegal: Unpal, 2020), hal 2.

⁴¹Anjay Permana, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos Dan Mengedarkan Minuman Keras*” (Medan: Umsu, 2019), hal 13.

⁴²Zainal, Skripsi: “*Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Remaja*” (Pinrang: Unha, 2017), hal 4.

tempat-tempat tujuan liburan, dll dapat mengganggu permintaan dan pelipurlah publik. Pengertian pengemis sendiri menurut Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980 adalah individu yang memperoleh bayaran dengan meminta di tempat terbuka dengan cara dan alasan yang berbeda dengan mengantisipasi keringanan hukuman dari orang lain.⁴³ Pembenaan penting di balik kehadiran gelandangan penyebab adanya faktor keuangan mempengaruhi hampir semua bagian kehidupan individu. Orang-orang yang membutuhkan istilah ekonomi akan mencari cara yang berbeda dalam menjalani kehidupan mereka, dan salah satu cara yang digunakan adalah menjadi pengemis.

Menurut Rochatun, ada banyak faktor yang mendorong seseorang menjadi pengemis, di antaranya sebagai berikut.

1. Unsur kelemahan, kemelaratan, dan kemelaratan yang dialami oleh individu yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
2. Unsur kesulitan keuangan yang dilihat oleh individu yang mengalami kemalangan properti yang signifikan.
3. Faktor kegagalan yang terjadi pada keluarga atau daerah seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit yang tak tertahankan, dan lain-lain sehingga mereka terdorong untuk bertanya.
4. Faktor-faktor yang muncul kemudian tiba-tiba.⁴⁴

Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan negara berkembang dan belum

⁴³Putri Ratna Zunita, Skripsi: "*Fenomena Pengemis Anak*" (Airlangga: Perpustakaan Airlangga), hal 2.

⁴⁴Savana Andanf Endarto, Skripsi: "*Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis*" (Semarang: Unnes, 2016), hal 27

memiliki pilihan untuk menangani masalah sosialnya. Dari sekian banyak masalah sosial yang ada di Indonesia, terdapat satu masalah penting yang wajib diutamakan terlebih dahulu, yaitu masalah kemiskinan. Di beberapa daerah Indonesia masih terdapat masyarakat kelas bawah yang hidup di bawah garis kemiskinan khususnya di kota-kota besar.⁴⁵

2.12. Menjajakan Diri

Di Indonesia, belum diketahui pasti ada berapa jumlah PSK yang masih aktif menjajakan diri. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mendata jumlah PSK yang berada di tiap daerah di Indonesia. Apalagi di zaman modern ini, banyak PSK yang menjajakan dirinya secara online. Namun, dilansir dari laman web CNN Indonesia berdasarkan pernyataan dari kementerian sosial ada sekitar 40.000 PSK yang menghuni Lokalisasi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tentu saja, diantaranya terdapat PSK yang telah berusia setengah baya. Sampai saat ini belum diadakan pendataan yang pasti mengenai jumlah PSK setengah baya yang ada di Indonesia bahkan di daerah-daerah.⁴⁶

Setiap individu di muka bumi ini harus terus-menerus berusaha untuk mengikuti hidupnya. Orang-orang dilengkapi dengan pikiran untuk merenungkan bagaimana mempertahankan kehidupan yang layak dan jelas berbeda dari makhluk. Seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia semakin berkembang dan tidak diimbangi dengan kebutuhan akan pekerjaan atau posisi yang dapat dijangkau. Hal ini tentu akan menjadi masalah jika tidak ada pemikiran yang dibuat-buat oleh

⁴⁵Saddam Husein, Skripsi: *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hadirnya Pengemis Di Sekitar Masjid Raya Al-Matsum"* (Medan: Umsu, 2016), hal 1.

⁴⁶Mario Tindangen, Skripsi: *"Penyesuaian Psikososial Pekerja Seks Komersial Usia Setengah Baya"* (Yogyakarta: Usdy, 2019), hal 4

otoritas publik di suatu negara. Pekerjaan adalah pintu masuk untuk mendatangkan uang. Dengan uang ini, orang dapat mengatasi masalah mereka, tetapi masalah yang terjadi pekerjaan adalah benar atau mungkin sesuai dengan kemampuan orang itu sendiri. Jika seseorang menemukan pekerjaan yang terhormat, persyaratannya juga akan terpenuhi, tetapi perkembangan populasi yang cepat dan beberapa posisi yang tersedia kadang-kadang seseorang menggunakan cara lain atau tidak wajar.⁴⁷

2.13. Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas adalah suatu kondisi yang mengharapkan perkembangan bergerak mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya. Lalu lintas adalah kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, khususnya lalu lintas tanpa akhir. Arti dari lalu lintas adalah: “Maju, ke sana kemari, yang meliputi pergi keluar dan tentang, dll yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Jadi lalu lintas sibuk. Karena pada jam sibuk kemacetan individu mencari kepentingan atau kebutuhan untuk melakukan dan memenuhi komitmen. Untuk situasi ini, peraturan lalu lintas diharapkan dapat menahan perubahan yang terus menerus dari menyakiti orang lain.⁴⁸

Pelanggaran lalu lintas kriminal dan kekuatan jalanan harus dilakukan secara terus menerus dan terus-menerus bekerja untuk memiliki jangkauan dan administrasi yang lebih luas ke wilayah lokal dengan menunjukkan kepentingan publik yang paling ekstrim dan batas wilayah lokal, pemeliharaan alami, koordinasi antara spesialis fokus dan teritorial sebagai serta komponen organisasi wilayah dan

⁴⁷Sigit Prasetyo, Skripsi: “*Latar Belakang Dan Karakteristik Pekerja Seks Komersial (psk)*” (Semarang: Unnes, 2015), hal 1.

⁴⁸Edi Kurniawan, Skripsi: “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya*” (Palembang: Umpa, 2011), hal 10

antar komponen terkait. Serta menghasilkan keselamatan dan permintaan publik dalam penyelesaian lalu lintas dan kekuatan jalan, serta untuk memahami kerangka transportasi umum yang andal dan terkoordinasi⁴⁹

2.14. Menyalahgunakan Narkoba

Salah satu isu besar yang dilirik bangsa Indonesia saat ini adalah seputar penyalahgunaan opiat dan obat-obatan berbahaya yang tidak terkendali yang semakin gencar ditekankan. Sejumlah besar individu telah jatuh ke dalam lembah gelap opiat dan banyak nyawa telah hilang karena lingkaran opiat yang tak berujung. Banyak keluarga telah dilenyapkan olehnya dan tidak sedikit dari mereka yang lebih muda kehilangan masa depan mereka akibat jerat yang disebut narkotika.⁵⁰ Salah satu upaya penanggulangan para pelaku narkoba adalah Restorasi. Sehingga para pelaku narkoba dapat membentengi karakternya untuk kembali bergaul dengan daerah setempat. Sebagaimana dimaklumi dalam pasal 54 Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: Penyalahguna Narkoba dan penyintas kecanduan narkoba diharapkan melalui rehabilitasi klinis dan rehabilitasi sosial.⁵¹

Allah subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah Ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

⁴⁹Diana Rahmaningrum Azzarahfunnisa, Skripsi: “Analisis Kriminologi Tentang Pelanggaran Lalu Lintas” (Makassar: Unha, 2016) hal 18

⁵⁰Muhammad Ibnu, Skripsi: “Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Mengatasinya Pada Kenakalan remaja” (Palopo: Iain, 2015), hal 4.

⁵¹Adi Virdaus, Skripsi: “Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja” (Lampung: Uin, 2018), hal 6

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”.⁵²

Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Hampir setiap hari ada kasus penyalahgunaan narkoba. Yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba mulai merambah ke anak-anak. Narkoba mulai menghancurkan generasi penerus bangsa.⁵³

2.15. Membolos Sekolah

Dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2013, pendidikan dirumuskan sebagai suatu karya yang sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan pengalaman pendidikan sehingga para siswa secara efektif mengembangkan kemampuannya untuk memiliki kekuatan, pengekanan, karakter, wawasan, pribadi yang terhormat, dan kemampuan yang diperlukan tanpa orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵⁴

Sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua bertanggung jawab untuk membantu keluarga dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan pergantian peristiwa dan menggunakan kemungkinan-kemungkinan tertentu yang digerakkan oleh siswa atau anak-anak, dengan tujuan agar mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, sebagai warga negara, atau sebagai manusia. Sekolah adalah pengajaran yang terjadi secara resmi, dan yang mengandung makna dibatasi oleh prinsip-prinsip tertentu yang harus diketahui dan dilaksanakan. Dalam

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia “*Qur’an Alkarim Dan Terjemahnya*”, (Sigma: 2006), hal 24.

⁵³Adimas Bagus Mahendra, Skripsi: “*Penyalahgunaan Narkotika*” (Magelang: Unmu, 2020), hal 2.

⁵⁴Nur Wariyanti, Skripsi: “*Penerapan Konseling Behavioral Dengan Teknik Reward Dan Punishment Dalam Menangani Perikau Membolos Peserta Didik*” (lampung: Iain, 2017), hal 1

seluruh siklus pembelajaran di sekolah, latihan mendidik dan belajar adalah latihan yang paling mendasar.⁵⁵ Membolos biasanya dilakukan oleh siswa pada jam-jam pertama pelajaran, jam-jam terakhir pelajaran, atau pada mata pelajaran tertentu yang kurang disukai oleh siswa, atau dalam hal apapun, sepanjang hari. Demikian juga tidak mengikuti latihan sekolah seperti SKJ Upacara, Pramuka dan latihan lainnya juga termasuk kenakalan. Beberapa siswa menganggap bahwa kenakalan itu menyenangkan, bahkan ada yang menganggap bahwa sekolah tanpa kenakalan itu tidak menyenangkan dan dipandang kurang olok-olok. Siswa yang no-show tidak mengerti hasil yang akan didapat. Meskipun banyak hasil yang tidak menguntungkan yang dapat ditimbulkan, misalnya siswa akan mengalami kekecewaan dalam belajar atau prestasi yang rendah, siswa akan terpengaruh oleh hubungan yang buruk di luar sekolah, misalnya minum-minuman keras, penggunaan narkoba, seks bebas, dan sebagainya.⁵⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kenakalan Remaja

Remaja adalah peralihan dari anak menjelang dewasa yang merupakan waktu perkembangan terakhir untuk perbaikan diri atau kerangka waktu kesiapan untuk memasuki masa pubertas, yang memiliki banyak masalah. Istilah kenakalan remaja dalam bahasa Inggris istilah "*juvenile delinquent*". Kedua kata ini terus-menerus digunakan bersama-sama. Istilah ini menyiratkan orang muda yang berbahaya. Remaja berarti anak-anak, dan nakal berarti perilaku buruk atau cara

⁵⁵Dian Anggraini Septiani Hayati, Skripsi: "*Faktor-Faktor Penyebab Peserta Didik Membolos*" (Lampung: Uin, 2017), hal 3

⁵⁶Wachida Ichsani, Skripsi: "*Faktor Penyebab Dan Alternatif Penyelesaian Masalah Perilaku Membolos*" (Surakarta: Unss, 2007), hal 1-3

perilaku menyimpang.⁵⁷

Menurut Santrock kenakalan remaja adalah bermacam-macam cara berperilaku yang tidak baik secara sosial sampai demonstrasi kriminal terjadi. Kartono memaknai perbuatan tercela remaja, khususnya perilaku curang (*dursila*), perbuatan tercela atau kenakalan remaja yang merupakan efek samping dari penyakit sosial (*patologis*) pada anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk bantuan sosial, dengan tujuan agar mereka menumbuhkan jenis perilaku aneh. Perilaku menyimpang remaja menurut Frangrance dan Suminar merupakan konsekuensi dari interaksi yang menunjukkan penyimpangan perilaku atau pelanggaran standar yang ada.

Menurut Oktawati, kenakalan remaja adalah demonstrasi yang mengabaikan standar, prinsip-prinsip hukum di arena publik yang dilakukan selama ketidakdewasaan atau perubahan dari remaja ke dewasa. Menurut Willis (dalam Anggraini) kenakalan remaja adalah masalah perilaku, kegiatan atau aktivitas remaja yang bersifat pergaulan dan, anehnya, memusuhi sosial, yang mengabaikan praktik normal, agama, dan pengaturan yang sah yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁸ Masalah Perbuatan salah remaja saat ini semakin dirasakan meresahkan daerah, baik di negara maju maupun negara non industri. Dengan demikian, kegugupan ini juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di perkotaan besar. Belakangan, isu ini secara umum akan berubah menjadi isu publik yang dirasakan semakin sulit untuk dijaui,

⁵⁷*Ibid*, hal 9.

⁵⁸Sudarso, "Kenakalan Remaja" (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2004), hal 2

dipertahankan, dan diperbaiki. Kehadiran kenakalan remaja di Indonesia saat ini memasuki ranah pidana yang secara sah menyalahgunakan pengaturan tersebut antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau perundang-undangan pidana diluar KUHP, misalnya Undang-undang Narkotika. Kondisi ini jauh lebih rumit dari pada sekedar destruktif dalam perspektif norma-norma social dan susila.⁵⁹

D. Kajian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembinaan mental sebagai berikut :

1. Intan Badillah Octiana, (2016) dengan judul skripsi “Bimbingan Mental Spiritual Bagi Remaja Putus Sekolah Terlantar Di Panti Pelayanan Sosial Anak “Wira Adhi Karya” Ungaran. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Bimbingan Mental Spiritual Latihan-latihan mendalam digantungkan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, latihannya adalah sebagai tadarus Al-Qur'an, materi Aqidah Akhlak dan Fiqih, Ceramah, dan Membaca Yasin dan Tahlil bertekad untuk mengajarkan dan memberikan pemahaman dasar agama kepada remaja sehingga mereka tidak melakukan kesalahan. bergerak menuju bergaul, dan menanamkan etika besar. Strategi yang digunakan dalam arah ini adalah teknik langsung, khususnya strategi percakapan dan tanya jawab.⁶⁰ Media yang digunakan adalah buku-buku seperti Al-Qur'an, IQRA', barzanji, Asmaul Husna, dan kitab tahlil Yasin serta berbagai media

⁵⁹Rini Nur Syafitriyani, Skripsi: “Upaya Penanggulangan Peningkatan Kenakalan Remaja” (Jambi: Uin, 2020), hal 1

⁶⁰ Dianovinina, Ktut, *Depresi Pada Remaja: Gejala dan Permasalahannya*, (Surabaya: Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, 2014), hal. 65

seperti rebana. , amplifier dan papan tulis. (2) Variabel pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan mental yang mendalam adalah: (a) unsur pendukung; terpuji, dan toleransi seorang pemandu dan figur orang tua, perhatian terhadap putus sekolah yang sepi, aksesibilitas kantor dan kerangka kerja yang baik. (b) Unsur-unsur penekan, persoalan heterogenitas anak putus sekolah yang terlantar, baik dari segi usia, tingkat pendidikan, dan yayasan keluarga yang berbeda, pengarahan yang dilakukan pada waktu yang tidak mencukupi, dan selanjutnya teknik yang diberikan membosankan sehingga anak putus sekolah yang terabaikan terasa lamban. waktu malam. Pada titik ketika diberikan arahan dan hasilnya buruk, serta tidak adanya panduan untuk menunjukkan Al-Qur'an.

2. Risi Dayatul Adyah, (2018) dengan judul skripsi “Peran Masyarakat Dalam Menangani kenakalan Remaja. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja di Desa Beotong Peraturan Nagan Raya adalah wali yang sedang bekerja, tidak adanya kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anak, watak wali yang merusak anak-anaknya, dan ditimbulkan oleh tatapan mata. di TV dan tidak adanya pengawasan orang tua pada saat anak menonton. Upaya yang dilakukan oleh daerah dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kecamatan Beutong, Peraturan Nagan Raya dengan membangun kualitas akhlak pada remaja melalui latihan-latihan edukatif, menunjukkan agama, misalnya menjadi menteri dalam petisi, menjadi inovator dalam memahami doa, dan daerah setempat

menjadi tutor, penasihat, model, atau contoh yang baik dalam membangun kualitas yang mendalam pada remaja.⁶¹

3. Adam Soleman, (2012) dengan judul skripsi “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Payunga Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut: Sementara itu, dalam mengatasi isu kenakalan remaja, pionir daerah mengalami kesulitan, terutama dalam mendapatkan dukungan dari wali sebagai individu yang memiliki posisi signifikan atas kaum muda. Mengenai hasil pemeriksaan ini, berikut ini dapat direkomendasikan: Pelopor daerah harus terus bekerja pada arah dan model mereka. Terus membantu organisasi terkait, untuk situasi ini polisi, administrasi kesejahteraan, untuk memiliki pilihan untuk memberikan arahan tentang perilaku aneh, untuk daerah setempat membangun lingkungan yang menguntungkan untuk pengembangan dan peningkatan anak-anak sangat penting.⁶²

⁶¹Risi Dayatul Adyani, *Peran Masyarakat Dalam Menangani Kenakalan Remaja*, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh, 2018), hal. 45

⁶²Adam Soleman, *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Payuga Kecamatan Batuda, Kabupaten Gorontalo*, (Gorontalo: Pendidikan Luar Sekolah, 2012), hal. 65